



PUTUSAN

Nomor: 68/G/2020/PTUN.Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

PT. Aldila Putra Utama, berkedudukan di Jalan Islamic Centre Nomor 4, Bungangin, Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, berdasarkan Pasal 12 Akta Nomor 39, tanggal 24 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Ahmad Natsir, Notaris Kabupaten Kendal, dalam hal ini diwakili oleh **Tn. Aldila Bachtawar Zardari, S.T.,MBA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Direktur Utama, Tempat Tinggal Jalan Islamic Centre Nomor 4, RT.004, RW.002, Kelurahan Bungangin, Kecamatan Kota Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2020, memberikan kuasa kepada **Dr. Marthen H. Toelle S.H.,M.H.**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “Toelle & Sahabat”, alamat Jalan Settiaki Nomor 30 Salatiga, Jawa Tengah, dengan domisili elektronik (*email*): marthentoelle9@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n

Pejabat Pembuat Komitmen Pemilihan Tender Pembangunan Gedung Workshop MAN Kendal Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020, berkedudukan di Komplek Islamic Centre Jalan Soekarno Hatta Kotak Pos 18, Bungangin, Kendal 51314, dengan domisili elektronik (*email*): mankendal@gmail.com;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
0665/Ma.11.24.01/3/HK.04.2/09/2020, tanggal 28 September
2020, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : **Badrus Salam,**
S.Ag.,MM.;
Kewarganegaraan : Indonesia
an
Jabatan : Kepala Sub Bagian
Kepegawaian dan Hukum
Kanwil Kemenag Provinsi
Jawa Tengah;
Alamat : Jalan Sisingamangaraja
Nomor 5 Semarang ;
2. Nama : **Achmad Machrusun,**
S.Ag.,M.Ag;
Kewarganegaraan : Indonesia;
an
Jabatan : Pelaksana pada Sub
Bagian Kepegawaian dan
Hukum Kanwil Kemenag
Provinsi Jawa Tengah;
Alamat : Jalan Sisingamangaraja
Nomor 5 Semarang;
3. Nama : **Mokhammad Dony Arifin,**
S.H.I.,MH.,;
Kewarganegaraan : Indonesia;
an
Jabatan : PNS pada Kantor
Kemenag Kota Semarang;
Alamat : Jalan Untung Suropati,
Kota Semarang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0664/Ma.11.24.01/
HK.04.2/09/2020 tanggal 28 September 2020, memberikan
kuasa kepada :

Nama Jabatan : **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KENDAL**

Halaman 2 dari 61 halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kedudukan : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 189
Kendal;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor:
1330/M.3.27/Gp.1/09/2020, tanggal 28 September 2020,
memberikan kuasa kepada

1. Nama : **Yanuar Ismail, SH;**
Kewarganegara : Indonesia;
an
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
2. Nama : **Leli Meilinda, SH;**
Kewarganegara : Indonesia;
an
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
3. Nama : **Fitria Ika, SH;**
Kewarganegara : Indonesia;
an
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 68/PEN-DIS/2020/PTUN.SMG. tanggal 8 September 2020 Tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 68/PEN-MH/2020/PTUN.SMG. tanggal 8 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 68/G/2020/PTUN.SMG tanggal 8 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 68/PEN.PP/2020/PTUN.SMG. tanggal 9 September 2020, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 3 dari 61 halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 68/PEN.HS/2020/PTUN.SMG. tanggal 6 Oktober 2020, tentang hari dan tanggal Sidang terbuka untuk umum;
6. Penetapan Nomor: 68/G/2020/PTUN.SMG tanggal 5 November 2020;
7. Berkas perkara yang bersangkutan dan mendengarkan keterangan Para Pihak dan keterangan Saksi dan/Ahli yang diajukan oleh para pihak;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 6 September 2020, didaftarkan melalui Sistem Informasi Persidangan (*E-Court*) Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 7 September 2020, dengan Register Perkara Nomor: 68/G/2020/PTUN.Smg, dan telah diperbaiki tanggal 6 Oktober 2020, mendalilkan sebagai berikut:

1. **OBJEK SENGKETA:**

- Pengumuman Pemenang Berkontrak Tender, Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada Paket Pekerjaan ID Tender 7467170, Nama Tender: Belanja Modal Pembangunan Gedung Workshop, Madrasah Aliyah Negeri Kendal Tahun Anggaran 2020, Sumber Dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), oleh Tergugat yang telah menetapkan PT. Padat Sari Perkasa, sebagai Pemenang Berkontrak yang ditujukan kepada pemilik email aldilaputrautama@gmail.com, tanggal 2 September 2020;

2. **KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA.**

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 menyatakan: kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Negara, yang bersifat konkret, individual, dan final

Halaman 4 dari 61 halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG



yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Pengumuman Pemenang Berkontrak Tender, Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada Paket Pekerjaan ID Tender 7467170, Nama Tender: Belanja Modal Pembangunan Gedung Workshop, Madrasah Aliyah Negeri Kendal Tahun Anggaran 2020, Sumber Dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), oleh Tergugat yang telah menetapkan PT.Padat Sari Perkasa, sebagai Pemenang Berkontrak yang ditujukan kepada pemilik email aldilaputrautama@gmail.com, tanggal 2 September 2020, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final.

Bersifat konkret bukan abstrak, karena menyangkut Lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop Madrasah Aliyah Negeri Kendal Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020, Sumber Dana: Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Bersifat individual, bukan bersifat umum karena ditujukan kepada PT. Aldia Putra Utama Bersifat final, karena tidak lagi dibutuhkan persetujuan dari Pejabat Tinggi di atasnya.

Dengan demikian sengketa Keputusan Tata Usaha Negara ini merupakan Kekuasaan absolut/Kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

3. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN.

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, bahwa akibat hukum yang ditimbulkan, adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan yakni kehilangan kesempatan untuk memenangkan dan mengerjakan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop Madrasah Aliyah Negeri Kendal, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Agama Republik Indonesia, Tahun Anggaran 2020, sumber dana Sertifikat Berharga Syariah Negara (SBSN), serta kerugian biaya overhead dan keuntungan termasuk untuk penyelenggaraan biaya pengawasan dan staf lapangan/tenaga ahli

Halaman 5 dari 61 halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG



lapangan, administrasi kantor lapangan, konstruksi dan fasilitas sementara, transportasi, konsumsi, keamanan, kontrol kualitas dan pengujian, serta semua pajak, bea, retribusi, tenaga kerja, praktik/magang, dan pungutan lain yang sah serta yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi ini telah diperhitungkan dalam total harga penawaran. pekerjaan pembangunan gedung workshop Madrasah Aliyah Negeri Kendal Tahun Anggaran 2020, sumber dana Sertifikat Berharga Syariah Negara (SBSN), yakni jasa sebesar 10% yakni sebesar $10\% \times 100/110 \times \text{Rp.3.039.503.513,81,-}$ (penawaran harga dari Penggugat) = $\text{Rp.276.318.501,25.}$ (dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus satu rupiah dua puluh lima sen);

4. TENGGANG WAKTU

Berdasarkan Pasal 55, Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, bahwa Tergugat, telah melakukan Pengumuman pemenang berkontrak tender Lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop Madrasah Aliyah Negeri Kendal Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Agama Republik Indonesia, pada sistim LPSE Kementerian Agama, Sumber Dana Sertifikat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun Anggaran 2020, Sistem Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), pada tanggal 2 September 2020, ditujukan kepada Pemilik Email aldiputrautama@gmail.com, yakni Penggugat, bahwa pemenang tender adalah PT. Padat Sari Perkasa, Jalan Ki Ageng Pengging No.7 LT.II a, RT.001/RW 006 Gergunung, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah, sampai gugatan ini diajukan masih berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, setelah melakukan upaya administratif berupa sanggahan pada tanggal 5 Agustus 2020 dan sanggah banding pada tanggal 11 Agustus 2020.

Dengan demikian gugatan ini diajukan dalam waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

5. ALASAN DAN DASAR GUGATAN.

Adapun kronologis timbulnya sengketa sebagai berikut:

Halaman 6 dari 61 halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan pada tanggal 15 Juli 2020, telah menerbitkan dokumen Pemilihan, Nomor: 4588/Kw.11.1.5/KS.01.7/ 07/2020, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Workshop Madrasah Aliyah Negeri Kendal, merupakan aturan hukum positif, yang menjadi pedoman, yang wajib diikuti, dan ditaati oleh semua pihak baik Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ), Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta semua peserta Pemilihan penyedia jasa konstruksi sebagai peserta lelang;
2. Bahwa pada tanggal 15-20 Juli 2020, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan mengumumkan SPSE Kementerian Agama lelang pekerjaan konstruksi pembangunan gedung workshop Madrasah Aliyah Negeri Kendal, sumber dana SSBN Tahun Anggaran 2020 dengan Pagu Rp.3.800.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah), dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. 3.799.378.616 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam belas rupiah) dimana Penggugat mendaftarkan diri sebagai peserta lelang;
3. Adapun para peserta lelang terdiri dari :
 1. PT. LAZZUARDY PUTRA TEKNIKA;
 2. CV.JAYA UTAMA ;
 3. Cv. Quzaka Karya ;
 4. CV. BUMI ABADI ;
 5. PT. ICCAPUTRI SILDOS ;
 6. PT CAHAYA SELOMUKTI ;
 7. CV. ARYA PUTRA ;
 8. CV.RAWANG KEMPEH ;
 9. PT. ARISTA KARYA JAYA ;
 10. PT. Citra Anak Bangsa ;
 11. SAKTI INDAH PROPERTI LAND;
 12. PT. PADAT SARI PERKASA;

Halaman 7 dari 61 halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. PT. BANGUN INTI NUSA ;
14. PT.TANJONG HARAPAN;
15. PT.Mukni Sejahtera Bersama;
16. RINRON BERKAH ABADI, PT;
17. Surya Jaya Indo Sukses ;
18. PT. PUTRA NANGGROE ACEH ;
19. PT. INCOSAKTI;
20. CV. Aldhy Prima Nusa ;
21. PT JEMBAR UTAMA;
22. PT. ADJI KARYA ABADI;
23. PT SEKAR MAKMUR ABADI ;
24. PT. DAPOT MAHADY JAYA;
25. Pilar Engineering Indonesia, Pt ;
26. CV. GHALIA MAP CONSULTANT ;
27. GAEBRILIA ;
28. PT. DIGDAYA BUMI KARYA ;
29. CV. CITRA MANDIRI ;
30. CV SYIFA ;
31. PT. CITRA PAMINDO RIGUNA;
32. PT. ALDILA PUTRA UTAMA;
33. PT. CARRESIH ABADI ;
34. CV. Marsabut Delapan Delapan ;
35. LUIS BAJA KONSTRUKSI;
36. CV. FABILA GEMILANG;
37. CV. DIMENSI GRHACIPTA ;
38. PT. ARINDO JAYATAMA RAYA ;
39. PT.MATRAKOSALA DIGDAYA;
40. MATRA KARYA ;
41. KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA;

4. Bahwa setelah dilakukan proses evaluasi harga, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan menyatakan lolos 4 (empat) peserta lelang masing-masing:

Halaman **8** dari **61** halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. ALDILA PUTRA UTAMA – dengan penawaran harga
Rp. 3.039.503.513,81;
2. PT PADAT SARI PERKASA - dengan penawaran harga
Rp.3.201.818.414,22;
3. RINRON BERKAH ABADI, PT - dengan penawaran harga
Rp.3.207.209.286,09 ;
4. PT. DINASTI PRAJA KENCANA – dengan penawaran harga
Rp. 3.2072.028.118,78.

5. Bahwa Pokja Pemilihan pada tanggal 29 Juli 2020, telah mengumumkan pemenang tender, akan tetapi Penggugat sebagai penawar dengan harga terendah tetapi tidak diumumkan sebagai pemenang tender, karena dinyatakan gugur dalam evaluasi administrasi dan evaluasi teknis.

6. Bahwa kemudian Penggugat sangat berkeberatan atas keputusan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, dan mengajukan sanggahan pada tanggal 5 Agustus 2020.

7. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2020, Penggugat menerima jawaban dari Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan yang menolak permintaan Penggugat, menyatakan permintaan Penggugat tidak beralasan, karena Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan telah bekerja sesuai prosedur;

8. Oleh karena Penggugat tidak setuju atas jawaban sanggah, maka mengajukan sanggah banding;

9. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan Sanggah Banding kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dengan surat tanggal 11 Agustus 2020;

10. Bahwa Penggugat mendapat jawaban sanggah banding pada tanggal 12 Agustus 2020, dari Tergugat yang pada prinsipnya menyatakan: *Menerima sanggahan PT. Aldila Putra Utama* dan memerintahkan Tim Pokja untuk melakukan evaluasi ulang;

11. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020, Pokja Pemilihan tender telah mengumumkan pemenang tender, Sistem Pengadaan

Halaman 9 dari 61 halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Elektronik, yang ditujukan kepada Penggugat sebagai Pemilik Email aldilaputrautama@gmail.com yang menetapkan pemenang tender adalah PT.Padat Sari Perkasa 01.736.148.6-525.000. dan Penggugat sangat berkeberatan atas pengumuman di atas;

12. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020, Penggugat mengajukan sangahan kepada Pokja dan mendapat jawaban pada hari itu juga, tanggal 27 Agustus 2020, permintaan untuk membatalkan tender tidak dapat kami terima dan tidak beralasan. Karena Pokja sudah bekerja sesuai prosedur dan Penggugat sangat berkeberatan atas jawaban sanggahan banding tersebut;

13. Bahwa pada tanggal 1 September 2020, Penggugat mengajukan sanggah banding kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan mendapat jawaban sanggah banding, menolak sanggah Banding dari PT. Aldila Putra Utama dan akan melanjutkan tahapan selanjutnya yaitu penerbitan SPPJB dan kontrak dengan Penyedia pemenang Tender;

14. Bahwa sesuai jadwal tahapan tender pada tanggal 2 September 2020, Pokja pemilihan menerbitkan SPPJB;

15. Bahwa sesuai jadwal tahapan tender pada tanggal 4 September 2020 Penandatanganan Kontrak oleh Tergugat;

16. Bahwa pada tanggal 2 September 2020, Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa berupa Pengumuman Pemenang Berkontrak Tender, Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada Paket Pekerjaan ID Tender 7467170, Nama Tender: Belanja Modal Pembangunan Gedung Workshop, Madrasah Aliyah Negeri Kendal Tahun Anggaran 2020, Sumber Dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), oleh Tergugat yang telah menetapkan PT. Padat Sari Perkasa, sebagai Pemenang Berkontrak yang ditujukan kepada pemilik email aldilaputrautama@gmail.com, tanggal 2 September 2020, sebelum penandatanganan kontrak;

Adapun dasar dan alasan hukum gugatan.

Halaman 10 dari 61 halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar hukum gugatan Penggugat adalah Tergugat sebagai Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan objek sengketa, adalah maladministrasi, kinerja yang tidak baik, perbuatan sewenang-wenang dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia No.16 Tahun 2018 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, tanggal 22 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah menyatakan;

Pasal 11

(1). PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf memiliki tugas:

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. menetapkan rancangan kontrak;
- d. menetapkan HPS;
- e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. menetapkan tim pendukung;
- h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- k. mengendalikan Kontrak;
- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan

Halaman 11 dari 61 halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o. menilai kinerja Penyedia.
- (2). Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (3). PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- *Bahwa dari pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tidak memberikan kewenangan kepada Tergugat untuk memberikan jawaban sanggah banding;*
- *Bahwa tugas dan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran yang memberikan jawaban sanggah Banding, sesuai Pasal 10 menyatakan:*
 - (1). KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
 - (2). Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
 - (3). KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.



(4). KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

(5). Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.

- Bahwa sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 10 ayat (2) KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi bukan Tergugat.

- Bahwa jawaban sanggah banding dari Tergugat cacat hukum karena tidak sesuai dengan prosedur dalam tahapan tender sebagaimana dalam dokumen Pemilihan, Nomor: 4588/Kw.11.1.5/KS.01.7/07/2020, untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Workshop Madrasah Aliyah Negeri Kendal, tanggal 15 Juli 2020 yakni ketentuan pada angka 37 tentang Sanggah Banding dari Peserta Tender, menyatakan:

- Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan jawaban Sanggah Banding dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan;

- *Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding, maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding.*

• Bahwa jawaban Sanggah Banding tanggal 12 Agustus 2020, bukan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) akan tetapi dari Tergugat adalah maladminstrasi cacat hukum.

• Dengan demikian menurut hukum, KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding;

- Oleh karena Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak memberikan jawaban sanggah banding, maka dianggap menerima Sanggah Banding.

- Bahwa dengan diterimanya sanggah banding mengandung pengertian, Penggugat yang semula dinyatakan tidak memenuhi evaluasi administrasi dan evaluasi teknis serta dinyatakan gugur

Halaman 13 dari 61 halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG



oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, maka menurut hukum, Penggugat telah memenuhi persyaratan evaluasi administrasi dan evaluasi teknis, dengan demikian Penggugat adalah pemenang tender sebagai penawaran harga terendah diantara para penawar peserta tender yang memenuhi persyaratan teknis.

- Bahwa dengan diterimanya Sanggah Banding dari Penggugat, seharusnya Penggugat ditetapkan sebagai pemenang, akan tetapi Tergugat diluar kewenangannya menetapkan pemenang adalah PT. Padat Sari Perkasa, Jalan Ki Ageng Pengging No.7 LT. II a, RT.001/RW 006 Gergunung, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah, adalah keputusan yang tanpa dasar hukum, tidak berpedoman pada prosedur dan tahapan dalam Dokumen Tender Pemilihan, tanggal 15 Juli 2020, merupakan maladministrasi, cacat hukum.
- Pasal 39 ayat (1) huruf C: Metode Evaluasi Penawaran Penyedia barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lain dilakukan dengan cara harga terendah.
- Pasal 39 ayat (4): Metode Evaluasi harga terendah digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam hal yang menjadi dasar penetapan pemenang diantara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.
- Pasal 50 ayat (4) huruf d: penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.
- Bahwa Tergugat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya telah melanggar prinsip-prinsip pengadaan dalam Pasal 6, yakni efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.
- Bahwa tidak ada aturan yang mendasari Pokja dapat mengumumkan pemenang tender 2 (dua) kali, demikian tidak ada aturan yang mendasari KPA memberikan jawaban sanggah banding 2 (dua) kali.

Halaman 14 dari 61 halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya telah melanggar etika pengadaan sesuai Pasal 7:

(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;

Halaman 15 dari 61 halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pokja Pemilihan semula menetapkan jadwal awal Tahap Tender saat ini (7467170) Belanja Modal Pembangunan Gedung Workshop yang kemudian dilakukan perubahan tidak hanya berkaitan dengan pengunduran waktu tender tetapi juga merubah substansi yakni:

* pengumuman pemenang yang semula tanggal 29 Juli 2020 yang sudah dilakukan dirubah menjadi 19 Agustus 2020;

* masa sanggah semula tgl 30 Juli 2020- 06 Agustus 2020 yang sudah dilakukan dirubah menjadi tanggal 22 Agustus 2020- 28 Agustus 2020;

- merupakan penambahan tahapan tender yang bertentangan dengan prosedur tahapan tender dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2018 dan Dokumen Pemilihan tanggal 5 Juli 2020;

- Bahwa tidak ada dasar hukum bagi Pokja pada tanggal 19 Agustus 2020, mengumumkan pemenang tender, Sistem Pengadaan Secara Elektronik, yang ditujukan kepada Penggugat sebagai Pemilik Email aldilaputrautama@gmail.com yang menetapkan pemenang tender adalah PT.Padat Sari Perkasa 01.736.148.6-525.000, karena pengumuman ini telah dilakukan pada tanggal 29 Juli 2020 dan telah diajukan sanggahan pada tanggal 5 Agustus 2020, serta telah menerima jawaban sanggah banding pada tanggal 6 Agustus 2020, yang menyatakan sanggah banding Penggugat diterima;

- Dengan demikian Pokja Pemilihan telah melakukan pengumuman pemenang tender 2 (dua) kali yakni tanggal 29 Juli 2020 dan tanggal 19 Agustus 2020, adalah melanggar prosedur dan persyaratan lelang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan Dokumen Lelang, tanggal 5 Juli 2020;

- Bahwa sanggah Banding juga sudah diajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, pada tanggal 11 Agustus 2020, dan

Halaman **16** dari **61** halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat jawaban dari Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2020, sedangkan Tergugat tidak mempunyai kewenangan;

- Bahwa adanya jawaban sanggah Banding 2 (dua) kali tidak ada dasar hukumnya;
- Bahwa jawaban sanggah banding tanggal 12 Agustus 2020 dilakukan oleh Tergugat, sedangkan jawaban sanggah banding tanggal 2 September 2020 oleh Kuasa Pengguna Anggaran adalah saling bertentangan, merupakan bukti nyata adanya maladminstrasi;

Dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat yang menjadi objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut; Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan objek sengketa setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut;

6. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK YAITU:

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, menyatakan: Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas Umum Pemerintahan yang baik, dalam hal ini bertentangan dengan:

- Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Terkait dengan perkara ini, terbukti Tergugat sebagai penyelenggara pemerintahan

Halaman 17 dari 61 halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG



dibidang Sistem Pengadaan Secara Elektronik lelang pekerjaan konstruksi tidak menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.16 Tahun 2018 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, tanggal 22 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah:

- Pasal 10 tentang tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Pasal 11 tentang Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Pasal 39 ayat (1) huruf C : Metode Evaluasi Penawaran Penyedia barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lain dilakukan dengan cara harga terendah;
- Pasal 39 ayat (4): Metode Evaluasi harga terendah digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam hal yang menjadi dasar penetapan pemenang diantara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis;
- Pasal 50 ayat (4) huruf d: penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah;
- Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan;

Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan telah melalui upaya sanggahan dan Sanggah Banding namun tidak dapat diselesaikan, sehingga penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum lewat pengadilan;

Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, maka Penggugat mengajukan permohonan pelaksanaan Keputusan TataUsaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dengan alasan sebagai berikut:

Halaman **18** dari **61** halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG



- Bahwa dengan berlanjutnya proses tender, terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ini tetap dilaksanakan; yakni kehilangan kesempatan untuk memenangkan tender dan ikut mengerjakan pembangunan gedung Workshop Madrasah Aliyah Negeri Kendal, adanya kerugian biaya overhead dan keuntungan termasuk untuk penyelenggaraan biaya pengawasan dan staf lapangan/tenaga ahli lapangan, administrasi kantor lapangan, konstruksi dan fasilitas sementara, transportasi, konsumsi, keamanan, kontrol kualitas dan pengujian, serta semua pajak, bea, retribusi, tenaga kerja, pratik/magang, dan pungutan lain yang sah serta yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi ini telah diperhitungkan dalam total harga penawaran pekerjaan pembangunan gedung workshop Madrasah Aliyah Negeri Kendal Tahun Anggaran 2020, sumber dana Sertifikat Berharga Syariah Negara (SBSN), yakni jasa sebesar 10% yakni sebesar $10\% \times 100/110 \times \text{Rp. } 3.039.503.513,81,-$ (penawaran harga dari Penggugat) = Rp.276.318.501,25. (dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus satu rupiah dua puluh sen) adalah kerugian nyata dari Penggugat;

Terkait dengan seluruh dalil gugatan diatas, Penggugat mohon pengadilan memutuskan:

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan objek sengketa berupa: Pengumuman Pemenang Berkontrak Tender, Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada Paket Pekerjaan ID Tender 7467170, Nama Tender: Belanja Modal Pembangunan Gedung Workshop, Madrasah Aliyah Negeri Kendal Tahun Anggaran 2020, Sumber Dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), oleh Tergugat yang telah menetapkan PT.Padat Sari Perkasa, sebagai Pemenang Berkontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada pemilik email aldilaputrautama@gmail.com, tanggal 2 September 2020.

2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa berupa: Pengumuman Pemenang Berkontrak Tender, Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada Paket Pekerjaan ID Tender 7467170, Nama Tender: Belanja Modal Pembangunan Gedung Workshop, Madrasah Aliyah Negeri Kendal Tahun Anggaran 2020, Sumber Dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), oleh Tergugat yang telah menetapkan PT. Padat Sari Perkasa, sebagai Pemenang Berkontrak yang ditujukan kepada pemilik email aldilaputrautama@gmail.com, tanggal 2 September 2020, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap.

DALAM POKOK SENGKETA:

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara menerima perkara ini dan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah: Pengumuman Pemenang Berkontrak Tender, Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada Paket Pekerjaan ID Tender 7467170, Nama Tender: Belanja Modal Pembangunan Gedung Workshop, Madrasah Aliyah Negeri Kendal Tahun Anggaran 2020, Sumber Dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), oleh Tergugat yang telah menetapkan PT.Padat Sari Perkasa, sebagai Pemenang Berkontrak yang ditujukan kepada pemilik email aldilaputrautama@gmail.com, tanggal 2 September 2020;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut: Pengumuman Pemenang Berkontrak Tender, Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada Paket Pekerjaan ID Tender 7467170, Nama Tender: Belanja Modal Pembangunan Gedung Workshop, Madrasah Aliyah Negeri Kendal Tahun Anggaran 2020, Sumber Dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), oleh Tergugat yang telah menetapkan PT.Padat Sari Perkasa, sebagai Pemenang Berkontrak yang ditujukan

Halaman 20 dari 61 halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemilik email aldilaputrautama@gmail.com, tanggal 2 September 2020;

4. Menetapkan PT. Aldila Putra Utama, berkedudukan di Jalan Islamic Centre No.4, Bugangin Kendal, Kabupaten Kendal, sebagai Pemenang tender Paket Pekerjaan ID Tender 7467170, Nama Tender: Belanja Modal Pembangunan Gedung Workshop, Madrasah Aliyah Negeri Kendal Tahun Anggaran 2020, Sumber Dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dari Kementerian Agama Republik Indonesia;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengupload Tanggapan/Jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 20 Oktober 2020, menguraikan sanggahannya sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA :

A. Bahwa Tergugat menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil dalam gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

B. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Pengumuman Pemenang Berkontrak Tender secara elektronik melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) pada Paket Pekerjaan ID Tender 7467170, Nama Tender: Belanja Modal Pembangunan Gedung Workshop, Madrasah Aliyah Negeri Kendal Tahun Anggaran 2020, Sumber Dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). (selanjutnya disebut Obyek Sengketa);

C. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem Dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, dengan mengedepankan prinsip efisien, efektif,

Halaman 21 dari 61 halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel sebagaimana Pasal 6 Perpres 16 tahun 2018.

Adapun Timeline kegiatan PPK pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop MAN Kendal Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Tanggal 06 Januari 2020 Penetapan Surat Keputusan KPA merangkap PPK sebagaimana Perpres 16 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 5 berbunyi "Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK".
2. Tanggal 14 Februari 2020, PPK melakukan kegiatan Tahapan Persiapan Pengadaan Barang dan jasa, dan penayangan di aplikasi LPSE yaitu:
 - a. KAK (Kerangka Acuan Kerja);
 - b. HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
 - c. Spesifikasi Teknis, dan
 - d. Rancangan Kontrak;
3. Tanggal 02 September 2020, PPK menerbitkan SPPBJ kepada penyedia yang menang tender Paket Pekerjaan ID Tender 7467170.

D. Bahwa tuduhan Penggugat pada hal. 6 surat Gugatan, nyata-nyata keliru dan tidak berdasar. Karena pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop MAN Kendal Tahun 2020, KPA dan PPK adalah satu subjek atau 1 orang yang sama dan tentu tidak akan mengaburkan pertanggungjawaban hukum kepadanya. Dasar hukum KPA dan PPK boleh satu orang sudah Tergugat tuliskan sebagaimana yang telah Tergugat sebut pada halaman 2 (dua) Jawaban Gugatan;

Pada 12 Agustus 2020, KPA yang seharusnya menjawab Sanggah Banding kepada PT. Aldila Putra Utama, Surat Nomor: 0545/Ma.11.24.01/PP.00.6/08/2020, tetapi yang menjawab adalah PPK itu memang sebuah kelalaian dalam mengetik karena sebagaimana yang Tergugat sampaikan bahwa KPA dan PPK

Halaman 22 dari 61 halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG



adalah satu subjek hukum yang sama (satu orang) dan tidak akan mengaburkan pertanggungjawaban hukumnya. Jadi tentu jauh dari unsur tuduhan Penggugat, bahwa Tergugat telah melakukan maladministrasi, kinerja yang tidak baik, perbuatan sewenang-wenang.

Subtansi isi pada jawaban Sanggah Banding pada Surat Nomor: 0545/Ma.11.24.01/PP.00.6/08/2020 adalah:

1. Menerima Sanggah Banding dari PT Aldila Putra Utama.
2. Memerintahkan Tim POKJA untuk melakukan evaluasi ulang.

Tentu dalam hal ini PT Aldila Putra Utama telah diberikan kesempatan yang sangat luar biasa untuk sekali lagi membuktikan dalam hal Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi dimana PT Aldila Putra Utama Gugur di tahapan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi.

Jika Penggugat mendalilkan bahwa terjadi maladministrasi, kinerja yang tidak baik, perbuatan sewenang-wenang dan melanggar Perpres 16 Tahun 2018 sebagaimana Surat Gugatan pada halaman 6 (enam) maka seharusnya Penggugat tidak mengikuti atau menolak untuk evaluasi ulang sebagaimana subtansi jawaban Sanggah Banding, Surat Nomor: 0545/Ma.11.24.01/PP.00.6/08/2020, dan lebih menempuh jalur Upaya Administratif atas terbitnya Surat Nomor: 0545/Ma.11.24.01/PP.00.6/ 08/2020, Upaya Administratif sebagaimana Pasal 75 Ayat 2 Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, akan tetapi tidak ada sama sekali dari Penggugat menempuh jalur Upaya Administratif atas terbitnya Surat Nomor: 0545/Ma.11.24.01/PP.00.6/ 08/2020. Jadi pada prinsipnya Penggugat menerima Surat Nomor: 0545/Ma.11.24.01/PP.00.6/08/2020 dan Penggugat telah mengikuti Evaluasi Ulang pada tanggal 13 Agustus 2020 sampai 18 Agustus 2020;

Halaman 23 dari 61 halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Tanggal 13 Agustus 2020 sampai 18 Agustus 2020, POKJA telah melaksanakan Evaluasi kepada seluruh 14 Penyedia yang melakukan penawaran pada Paket Pekerjaan ID Tender 7467170, Nama Tender: Belanja Modal Pembangunan Gedung Workshop, Madrasah Aliyah Negeri Kendal Tahun Anggaran 2020;

E. Berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran Nomor: 5192/Kw. 11.1/5/KS.01.7/08/2020 yang dikeluarkan oleh POKJA dan ditandatangani bersama oleh POKJA dan PT Aldila Putra Utama yang isi dari Berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran adalah:

1. Semua Personel Managerial tidak ada yang hadir (dalam undangan diwajibkan hadir karena terkait Evaluasi Ulang);
2. Semua bukti kepemilikan alat tidak atas nama perusahaan (padahal menurut Tata Cara Evaluasi Persyaratan Peralatan Perusahaan Wajib atas nama Perusahaan sesuai dengan Tata Cara Evaluasi dari Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Tahun 2020);
3. Tidak bisa menunjukkan Ijazah, dan SKA personel Manager Teknik. (Pada saat klarifikasi dan pembuktian kualifikasi wajib menunjukkan Ijazah, dan SKA personel Manager Teknik sebagaimana yang sudah diatur pada Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Nomor: 4588/Kw.11.1.5/KS.01.7/ 07/2020, pada tanggal 15 Juli 2020);
4. Tidak bisa menunjukkan Ijazah Asli personel Manager Keuangan (Pada saat klarifikasi dan pembuktian kualifikasi wajib menunjukkan Ijazah Asli personel Manager Keuangan sebagaimana yang sudah diatur pada Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Nomor: 4588/Kw.11.1.5/KS.01.7/07/2020, pada tanggal 15 Juli 2020);

Halaman 24 dari 61 halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Tidak bisa menunjukkan Ijazah Asli personel Ahli K3 (Pada saat klarifikasi dan pembuktian kualifikasi wajib menunjukkan Ijazah Asli personel Ahli K3 sebagaimana yang sudah diatur pada Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Nomor: 4588/Kw.11.1.5/KS.01.7/07/2020, pada tanggal 15 Juli 2020);

F. Bahwa Penggugat mendalilkan pada halaman 9 (sembilan) bahwa tidak ada aturan POKJA dapat mengumumkan Pemenang tender 2 (dua) kali dan dalil Penggugat terkait POKJA, bahwa POKJA menurut Penggugat dalam dalilnya halaman 9 (sembilan) beranggapan POKJA melakukan perubahan pengunduran waktu tender dan juga merubah substansi;

Dalil yang didalilkan oleh Penggugat harusnya disampaikan kepada POKJA bukan kepada PPK karena itu bukan wilayah Tugas dan Fungsi PPK, jadi Gugatan Penggugat nyata Kurang Pihak dan dalil Gugatan Penggugat Salah Obyek (*Error in Objecto*);

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 78K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan:

"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima";

dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1421K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan:

"bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat".

Dengan demikian terbukti gugatan Penggugat kurang pihak, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim menyatakan gugatan



Penggugat tidak sempurna atau kurang pihak sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalil Penggugat juga salah obyek (*Error in Objecto*), karena dalil Penggugat pada halaman 9 (sembilan) mempertanyakan apa yang mendasari POKJA mengumumkan pemenang tender 2 (dua) kali, tentu itu ada pada wewenang POKJA bukan pada wewenang PPK;

Maka berdasarkan dalil yang Tergugat uraikan di atas, nyata Penggugat telah salah menilai obyek gugatan, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan salah obyek (*error in objecto*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dalil Penggugat halaman 9 (sembilan) mempertanyakan jawaban Sanggah Banding yang ke 2 (dua) dari KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yang merangkap sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) karena memang dasar dari KPA menjawab adalah adanya Surat Nomor: 007/APU/IX/2020 dari PT. Aldila Putra Utama, Perihal: Sanggah Banding paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop Madrasah Aliyah Negeri Kendal, dengan melampirkan:

1. Foto Copy Jaminan Sanggah Banding dari Bank Jateng.
2. Sanggahan ke-I PT. Aldila Putra Utama kepada Pokja
3. Sanggah Banding ke-I PT. Aldila Putra Utama kepada KPA
4. Surat Sanggahan II PT. Aldila Putra Utama kepada POKJA
5. Jawaban Sanggahan dari POKJA kepada PT. Aldila Putra Utama
6. Dokumen Pemilihan Tata Cara Pembuktian Kualifikasi
7. Permen PU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia

Bahwa dasar dari KPA menjawab sanggah banding ke 2 (dua) karena dalam peraturan yang berlaku di Indonesia tidak ada yang menyebutkan berapakali bisa sanggah banding, dan Surat dari PT. Aldila Putra Utama Nomor 007/APU/IX/2020, telah melampirkan hal tersebut di atas;

Halaman **26** dari **61** halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG



KPA dalam menjawab Sanggah Banding Surat dari PT. Aldila Putra Utama Nomor 007/APU/IX/2020 mengacu pada Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia pada poin 4.2.14 huruf d halaman 84 (delapan empat) yang berbunyi "KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan pada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari POKJA pemilihan. Dan dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding". dan KPA juga mengantisipasi adanya multitafsir pada frasa Sanggah Banding pada Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dan frasa Keberatan pada Pasal 77 Ayat (5) Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014, yang menyebutkan "Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan". Akhirnya KPA memutuskan untuk menjawab Surat dari PT. Aldila Putra Utama Nomor 007/APU/IX/2020;

G. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai sesuai prosedur dan didasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

H. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa telah mempertimbangkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

Halaman 27 dari 61 halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG



1. Asas Kepastian Hukum, karena Obyek Sengketa diterbitkan dengan mengedepankan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum, yaitu:

a. Tergugat dalam penerbitan Pengumuman Pemenang Berkontrak Tender secara elektronik melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) pada Paket Pekerjaan ID Tender 7467170, Nama Tender: Belanja Modal Pembangunan Gedung Workshop, Madrasah Aliyah Negeri Kendal Tahun Anggaran 2020, Sumber Dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sudah sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 11 tentang PPK dan karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melekat pada KPA (satu orang yang sama), maka tugas KPA juga telah sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 10 tentang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Dan bahwa dalil Penggugat halaman 11 (sebelas) bahwa PPK telah melanggar asas kepastian hukum dengan mengorelasikan terhadap Pasal 39 ayat (1) huruf C : Metode Evaluasi Penawaran Penyedia barang/pekerjaan Konstruksi/Jasa lain dilakukan dengan cara harga terendah. Dalil Penggugat nyata sekali salah Obyek karena harusnya itu ditujukan kepada POKJA karena itu ada pada wilayah tugas dan fungsi POKJA. Begitu pula Pasal 39 ayat (4) dan Pasal 50 ayat (4) huruf d. Semua itu ada pada wilayah tugas POKJA. Jadi jelas sekali Penggugat tidak cermat dalam mengkonstruksikan hukum dan menjadikan gugatan kabur dan layak untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang Terhormat.

2. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dimana Obyek Sengketa diterbitkan sesuai tugas dan wewenang Tergugat, memperhatikan pada aturan dan tidak menggunakan kewenangannya untuk menyulitkan masyarakat, dan telah sesuai dengan tujuan pemberian

Halaman 28 dari 61 halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG



kewenangan tersebut, tidak melampaui/tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsi Tergugat sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Kkegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop MAN Kendal Tahun 2020, KPA dan PPK adalah satu subjek atau 1 orang yang sama dan tentu tidak akan mengaburkan pertanggungjawaban hukum kepadanya, KPA merangkap PPK sebagaimana Perpres 16 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 5 berbunyi “Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK”;

I. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 11 (sebelas) tentang Penundaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) selama pemeriksaan sengketa KTUN sedang berjalan, dengan mendalilkan Penggugat sangat dirugikan, yakni kehilangan kesempatan untuk memenangkan tender dan ikut mengerjakan pembangunan gedung Workshop Madrasah Aliyah Negeri Kendal, dengan beranggapan adanya kerugian biaya *overhead* dan keuntungan termasuk untuk penyelenggaraan biaya pengawasan dan staf lapangan/tenaga ahli lapangan, administrasi kantor lapangan, konstruksi dan fasilitasi sementara, transportasi, konsumsi, keamanan, kontrol kualitas dan pengujian, serta semua pajak, bea, retribusi, tenaga kerja, praktik/magang, dan pungutan lain yang sah;

Bahwa dalil Penggugat untuk penundaan sengketa KTUN tersebut sangat tidak beralasan, karena dalil Penggugat berdasarkan pada asumsi, seperti kerugian *overhead* itu juga sangat tidak bisa diterima, bahwa seluruh pengeluaran biaya yang timbul pada keikutsertaan lelang atau tender sudah diatur oleh peraturan yang berlaku di Indonesia, jadi sangat tidak berdasar dalil dari Penggugat, apalagi hanya berdasar pada penilaian harga terendah padahal menurut Perpres 16 Tahun 2018 Pasal 39 Ayat (4) bahwa **“metode evaluasi harga terendah digunakan untuk Pengadaan**

Halaman 29 dari 61 halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG



Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis". Jadi dalil Penggugat sangat tidak bisa diterima dan cenderung mengada-ngada terlebih Penggugat sudah menghitung keuntungan padahal belum pernah menjadi pemenang dan Penggugat sudah bisa menghitung keuntungan, tentu itu terlalu berdasar pada asumsi pribadi;

Pembangunan gedung Workshop Madrasah Aliyah Negeri Kendal dibiayai oleh SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) Tahun 2020 adalah Demi Kepentingan Umum yang akan dipergunakan oleh Para Peserta didik dan untuk Mencerdaskan Para Generasi Penerus Bangsa, sebagaimana Pasal 67 ayat (4) poin b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan:

"Permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut."

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana Tergugat kemukakan di atas, membuktikan bahwa terbitnya Obyek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan AAUPB, oleh karenanya Obyek Sengketa sah dan berdasarkan hukum. Oleh karenanya, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah Pengumuman Pemenang Berkontrak Tender, Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada Paket Pekerjaan ID Tender 7467170, Nama Tender: Belanja Modal Pembangunan Gedung Workshop, Madrasah Aliyah Negeri Kendal Tahun Anggaran 2020, Sumber Dana Surat

Halaman 30 dari 61 halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG



Berharga Syariah Negara (SBSN). yang dikirimkan pada pemilik email aldilaputrautama@gmail.com, tanggal 2 September 2020;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, tersebut Penggugat telah mengupload Repliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 12 November 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, tersebut Tergugat telah mengupload Dupliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 26 November 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat dengan diberi kode bukti P-1 sampai dengan P-33, seluruhnya telah dimeteraikan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sebagaimana diuraikan selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti tersebut sebagai berikut :

1. P-1 : Akta Nomor 39 tanggal 24 Juni 2010 yang dibuat oleh Ahmad Natsir, SH Notaris di Kendal (Fotokopi sesuai dengan aslimya);
2. P-2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Aldila Bachtawar Zardari (Fotokopi sesuai aslimya);
3. P-3 : Dokumen Pemilihan Nomor: 4588/Kw.11.1.5/KSO.01.7/07/2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Workshop MAN Kendal, tanggal 15 Juli 2020 (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 31 dari 61 halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P-4 : Pengumuman SPSE Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Workshop MAN Kendal, kode tender : 7467170 (Fotokopi dari *printout*);
5. P-5 : Daftar Peserta dalam SPSE Kementerian Agama paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop pada Madrasah Aliyah Negeri Kendal (Fotokopi dari *printout*);
6. P-6 : Daftar Nama Peserta yang Lolos Tahapan Evaluasi, Admisitrasi, evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga (Fotokopi dari *printout*);
7. P-7 : Pengumuman Pemenang Tender tanggal 29 Juli 2020 dalam SPSE Kementrian Agama yang ditujukan kepada email PT. Aldila Putra Utama (selaku peserta tender/Penyedia) (Fotokopi dari *print out*);
8. P-8 : Surat dari PT. Aldila Putra Utama yang ditujukan kepada Ketua UKPBJ Kanwil Kementrian Agama Provinsi Jawa Tengah melalui SPSE dengan Nomor: 057/APU/VIII/2020 perihal: Sanggahan paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop pada Madrasah Aliyah Negeri Kendal tanggal 5 Agustus ((Fotokopi dari *print out*);
9. P-9 : Surat Jawaban dari Pokja Tender Pembangunan Gedung Workshop pada Madrasah Aliyah Negeri Kendal yang ditujukan kepada PT. Aldila Putra Utama, tanggal 6 Agustus 2020 atas Sanggahan yang ditujukan kepada Ketua UKPBJ Kanwil Kementrian Agama Provinsi Jawa Tengah melalui SPSE (Fotokopi dari *print out*);
10. P-10 : Surat dari PT. Aldila Putra Utama yang ditujukan kepada Kepala MAN Kendal selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pembangunan Gedung Workshop pada Madrasah Aliyah Negeri Kendal Nomor: 059/APU/VIII/2020 perihal: Sanggahan Banding paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop pada Madrasah Aliyah Negeri Kendal tanggal 11 Agustus (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. P-11 : Bank Garansi sebagai Jaminan Sanggahan Banding No.BGL/11803340 tanggal 11 Agustus 2020 yang

Halaman 32 dari 61 halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Fotokopi dari fotokopi);
12. P-12 : Surat PPK MAN Kendal kepada PT. Aldila Putra Utama, Nomor: 0545/Ma.11.24.01/PP.00.6/08/2020 perihal: Jawaban atas Sanggahan Banding PT. Aldila Putra Utama tanggal 12 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. P-13 : Hasil Evaluasi melalui SPSE Kementerian Agama tender Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop pada Madrasah Aliyah Negeri Kendal (Fotokopi dari *print out*);
14. P-14 : Pengumuman Pemenang Tender tanggal 19 Agustus 2020 dalam SPSE Kementerian Agama yang ditujukan kepada email PT. Aldila Putra Utama (selaku peserta tender/Penyedia) (Fotokopi dari *print out*);
15. P-15 : Surat dari PT. Aldila Putra Utama yang ditujukan kepada Ketua UKPBJ Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah melalui SPSE dengan Nomor: 072/APU/VIII/2020 perihal: Sanggahan paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop pada Madrasah Aliyah Negeri Kendal tanggal 27 Agustus (Fotokopi dari *print out*);
16. P-16 : Surat Jawaban dari Pokja Tender Pembangunan Gedung Workshop pada Madrasah Aliyah Negeri Kendal yang ditujukan kepada PT. Aldila Putra Utama, tanggal 27 Agustus 2020 atas Sanggahan yang ditujukan kepada Ketua UKPBJ Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah melalui SPSE ((Fotokopi dari *print out*);
17. P-17 : Surat dari PT. Aldila Putra Utama yang ditujukan kepada Kepala MAN Kendal selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pembangunan Gedung Workshop pada Madrasah Aliyah Negeri Kendal Nomor: 007/APU/IX/2020 perihal : Sanggahan Banding paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop pada Madrasah Aliyah Negeri Kendal tanggal 1 September 2020 ((Fotokopi sesuai hasil *print*

Halaman 33 dari 61 halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- out);
18. P-18 : Bank Garansi sebagai Jaminan Sanggahan Banding No.BGL/11803345 tanggal 31 Agustus 2020 yang dikeluarkan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Fotokopi dari fotokopi);
19. P-19 : Surat KPA MAN Kendal yang ditujukan kepada PT. Aldila Putra Utama, Nomor: 0574/Ma.11.24.01/PP.00.6/09/2020 perihal: Jawaban atas Sanggahan Banding PT. Aldila Putra Utama tanggal 1 September 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. P-20 : Pengumuman Pemenang Berkontrak Tender tanggal 02 September 2020 dalam SPSE Kementerian Agama yang ditujukan kepada email PT. Aldila Putra Utama (selaku peserta tender/Penyedia) (Fotokopi dari *print out*);
21. P-21 : Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi atas nama Aldila Putra Utama, PT terbit tanggal 26 Juni 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. P-22 : Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 1-016757-3324-2-00025 tanggal 28 Mei 2019 atas nama PT. Aldila Putra Utama (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. P-23 : Surat Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kendal yang ditujukan kepada Direktur PT. Aldila Putra Utama Nomor: 0897/LKR.03/018/2020 perihal Jawaban Permohonan Klarifikasi PT. Aldila Putra Utama tanggal 02 September 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. P-24 : Statistik Pemegang Sertipikat pada laman PPSDM LKPP tercatat atas nama Solikin (Fotokopi dari *print out*);
25. P-25 : Sertifikat Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atas nama Solikin, S.Pd, 196902012003121001 (Fotokopi dari fotokopi);
26. P-26 : Statistik Pemegang Sertipikat pada laman PPSDM LKPP (Fotokopi dari *print out*);
27. P-27 : Statistik Pemegang Sertipikat pada laman PPSDM LKPP tercatat atas nama Ali Ahsan (Fotokopi dari *print out*);
28. P-28 : Data dan Statistik Pemegang Sertifikat pada laman

Halaman 34 dari 61 halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PPSDM LKPP tercatat atas nama Muhammad Arif (Fotokopi sesuai hasil *print out*);
29. P-29 : Data dan Statistik Pemegang Sertifikat pada laman PPSDM LKPP tercatat atas nama Siti Nariyah (Fotokopi sesuai hasil *print out*);
30. P-30 : Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Fotokopi dari *print out*);
31. P-31 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Fotokopi sesuai *print out*);
32. P-32 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 09/PRT/M/2013 Tentang Persyaratan Kompetensi Untuk Subkualifikasi Tenga Ahli Dan Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi Menteri Pekerjaan Umum (Fotokopi sesuai *print out*);
33. P-33 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Fotokopi sesuai *print out*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan kode bukti T-1 sampai dengan T-30, telah dimeteraikan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sebagaimana diuraikan selengkapanya dalam Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti tersebut sebagai berikut :

1. T-1 : Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 0576/Ma.11.24.01/KP.00.2/9/2020 tanggal 02 September 2020 perihal: Penunjukkan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan–Belanja Modal Pembangunan Gedung Workshop (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T-2 : Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kendal Nomor: 0001 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Pejabat

Halaman 35 dari 61 halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Anggaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Dan Tim Pengelola Akuntansi KPA Pada Madrasah Aliyah Negeri Kendal Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020 beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

3. T-3 : Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Fotokopi dari fotokopi);
4. T-4 : Jadwal Tender Pekerjaan Konstruksi dengan Pasca Kualifikasi Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Pembangunan Gedung workshop) Tahun Anggaran 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T-5 : Kerangka Acuan Kerja kegiatan: Peningkatan Sarana dan Prasarana Madrasah Melalui SBSN Tahun Anggaran 2020 tanggal 25 Juni 2020 (Fotokopi sesuai *print out website*);
6. T-6 : Jadwal Pokja Belanja Modal Pembangunan Gedung Workshop pada laman LPSE Kemenag (Fotokopi sesuai *print out website*);
7. T-7 : Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kendal Nomor: 0007.A.Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Workshop Pada Madrasah Aliyah Negeri Kendal Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Januari 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. T-8 : Surat PT. Aldila Putra Utama kepada Kepala MAN Kendal selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop Madrasah Aliyah Negeri Kendal Nomor: 059/APU/VIII/2020 perihal: Sanggah Banding paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop pada Madrasah Aliyah Negeri Kendal tanggal 11 Agustus ((Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. T-9 : Surat PPK MAN Kendal kepada PT. Aldila Putra Utama, Nomor: 0545/Ma.11.24.01/PP.00.6/08/2020 perihal: Jawaban atas Sanggahan Banding PT. Aldila Putra Utama tanggal 12 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan

Halaman 36 dari 61 halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya);
10. T-10 : Surat KPA kepada Kepala UKPBJ Tender Pembangunan Gedung Workshop MAN Kendal Nomor: 0547/Ma.11.24.01/ PP.00.6/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 perihal: Permohonan Evaluasi Ulang (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. T-11 : Berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran Nomor: 5192/Kw.11.1/5/KS.01.7/08/2020, hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. T-12 : Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Bagian : Evaluasi Dokumen Penawaran Tender Pekerjaan Konstruksi (Fotokopi dari fotokopi);
13. T-13 : Dokumen Pemilihan Nomor: 4588/Kw.11.1.5/KSO.01.7/07/2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Workshop MAN Kendal, tanggal 15 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. T-14 : Surat dari PT. Aldila Putra Utama yang ditujukan kepada Kepala MAN Kendal selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pembangunan Gedung Workshop pada Madrasah Aliyah Negeri Kendal Nomor: 007/APU/IX/2020 perihal : Sanggahan Banding paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop pada Madrasah Aliyah Negeri Kendal tanggal 1 September 2020 (Fotokopi dari fotokopi);
15. T-15 : Surat KPA Kendal yang ditujukan kepada PT. Aldila Putra Utama, Nomor: 0574/Ma.11.24.01/ PP.00.6/09/2020 perihal: Jawaban atas Sanggahan Banding PT. Aldila Putra Utama tanggal 1 September 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. T-16 : Summary Report Paket Pekerjaan ID Tender 7467170 Nama Tender: Belanja Modal Pembangunan Gedung Workshop MAN Kendal Tahun Anggaran 2020 dari Tim Pokja (Fotokopi sesuai *print out web*);
17. T-17 : Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 37 dari 61 halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. T-18 : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) (Fotokopi dari fotokopi);
19. T-19 : Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Fotokopi dari fotokopi);
20. T-20 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Fotokopi dari fotokopi);
21. T-21 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Fotokopi dari fotokopi);
22. T-22 : Pengumuman Berkontrak Tender tanggal 2 September 2020 melalui laman LPSE Kementerian Agama (Fotokopi dari *print out*);
23. T-23 : Surat dari Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bapenas RI yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Resiko Kementerian Keuangan Nomor: 11174/D.8/09/2019 hal : Penyampaian Detail Paket Pekerjaan pada DPP SBSN TA 2020 tanggal 6 September 2019 (Fotokopi dari fotokopi);
24. T-24 : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-025.04.2.423698/ 2020 tanggal 12 November 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. T-25 : Surat Tugas Nomor: 6009/Kw.11.2/2/PP.00/09/2020 tanggal 8 September 2020 (Fotokopi dari fotokopi);
26. T-26 : Foto Evaluasi Ulang Tender Pembangunan Gedung Workshop tanggal 18 Agustus 2020 (Foto sesuai foto

Halaman 38 dari 61 halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- aslinya);
27. T-27 : Surat dari PPK MAN Kendal kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor : 0688/Ma.11.24.01/Kp.00.2/10/2020 Hal : Penyapaian Laporan Progres Pekerjaan tanggal 3 Oktober 2020 (Fotokopi sesuai fotokopi cap basah dengan lampiran fotokopi dari fotokopi);
28. T-28 : Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Nomor 165 Tahun 2020 Tentang Penugasan Pokja Pemilihan Tender Pembangunan Gedung Workshop MAN Kendal Tahun Anggaran 2020 tanggal (Fotokopi dari fotokopi);
29. T-29 : Surat dari Korwil UKPBJ Jawa Tengah kepada Pokja Tender Pembangunan Gedung Workshop MAN Kendal Tahun Anggaran 2020 Nomor: 5098/Kw.11.1/5/KS.01.7/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Perintah Evaluasi Ulang (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
30. T-30 : Surat dari Pokja Tender Pembangunan Gedung Workshop MAN Kendal Tahun Anggaran 2020 kepada Kepala MAN Kendal Nomor: 5361/Kw.11.1/5/SK.01.7/ 09/2020, Hal: Pandangan Pokja Terhadap Sanggah Banding tanggal 1 September 2020 (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan 1 (satu) Saksi fakta dan 2 (dua) orang Ahli, seluruhnya telah memberikan keterangan dan pendapatnya sesuai keahlian dan pengalamannya, di bawah sumpah yang selengkapnyanya terurai lengkap dalam Berita Acara Sidang dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Ali Ahsan, S.T.,M.T.** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai anggota Pokja dan sesuai dengan SK kedudukan Saksi sebagai Sekretaris Pokja;
- Bahwa SK UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa) diterbitkan oleh Kemenag RI di Jakarta;

Halaman 39 dari 61 halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat seorang menjadi anggota Pokja pengadaan barang dan jasa harus mempunyai sertifikat pengadaan barang/jasa;
- Bahwa tugas pokok dari Pokja Pemilihan Tender Pembangunan Gedung Workshop MAN Kendal Tahun Anggaran 2020 adalah melaksanakan proses tender/lelang mulai dari pengumuman pendaftaran peserta pengadaan barang dan jasa sampai dengan pengumuman pemang lelang;
- Bahwa tujuan dibuatnya dokumen lelang adalah sebagai pedoman bagi Pokja dan semua penyedia barang dan jasa dalam suatu pelelangan/tender barang dan jasa;
- Bahwa untuk menjadi PPK yang merangkap sebagai KPA tidak harus mempunyai sertifikat pengadaan hal ini sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 19 Tahun 2019;
- Bahwa Penggugat "gugur" dalam pembuktian kualifikasi;
- Bahwa dalam tender pembangunan gedung workshop MAN ini menggunakan anggaran SBSN dan dalam evaluasi ulang ini juga dilakukan evaluasi terkait tenaga ahli ada /tidak (meliputi manajer tehnis, keuangan dan ahli K3);
- Bahwa dari evaluasi ulang tersebut ada beberapa yang tidak bisa dipenuhi oleh Penggugat antara lain :
 1. Klarifikasi Administrasi ;
 - Tenaga ahli tidak dibawa;
 - Banyak ijazah tidak bisa ditunjukkan aslinya;
 - SKA tidak dibawa ;
 2. Klarifikasi Teknis ;
 - Peralatan utama bukan milik perusahaan tetapi milik masing-masing personil (atas nama personil) perusahaan ;
- Bahwa berita acara klarifikasi ditanda tangani oleh Direktur PT. Aldila Putra Utama (Penggugat);
- Bahwa masa pembuktian kualifikasi dilakukan setelah evaluasi harga;

Halaman 40 dari 61 halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ahli **H. Soepartono, S.T.,M.M.**, berpendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi acuan dan pedoman dalam proses tender Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, PP Nomor 22 Tahun 2020, Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020;
- Bahwa jabatan dalam organisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah PA (Pengguna Anggaran), KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Pokja (Kelompok Kerja) Pemilihan, Pejabat Pengadaan, PJPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan) dan PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan), Agen Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa;
- Bahwa rangkap jabatan (KPA/PPK) sesuai Pasal 10 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 hal tersebut “dapat”, manakala dalam satuan kerja (satker) tersebut tidak ada personil yang memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam jabatan dimaksud (KPA/PPK), sehingga terjadi perangkap jabatan;
- Bahwa KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) tidak wajib mempunyai sertifikat kompetensi atau sertifikat keahlian;
- Bahwa rangkap jabatan dimungkinkan sepanjang tidak ada personil yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan itu, namun jika dalam unit kerja ada personil yang memenuhi syarat untuk jabatan tersebut (PPK) dan tidak diusulkan dan ditunjuk, maka dalam unit kerja tersebut ada informasi yang tidak benar, sehingga terjadi rangkap jabatan;
- Bahwa personil yang sudah ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan dalam satuan kerja dan telah memiliki sertifikat kompetensi/keahlian tidak bisa ditunjuk/merangkap sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- Bahwa ketika terjadi sanggah banding, maka tugas Pokja adalah melakukan klarifikasi jaminan kepada penerbit jaminan, karena

Halaman **41** dari **61** halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG



dasar klarifikasi Pokja tersebut akan dilaporkan kepada KPA sebagai bahan untuk menjawab sanggah banding;

- Bahwa perubahan spesifikasi dapat dilakukan sebelum dokumen pemilihan ditetapkan itupun harus ada ijin (dari Pejabat/Pimpinan Pengelola APBN/terkait) tetapi setelah memasukkan penawaran ini yang dilarang/tidak boleh diadakan perubahan; -
- Bahwa pengunduran jadwal tender "lazim" dilakukan karena terjadinya sesuatu dan langkah-langkah yang harus dilakukan Pokja adalah: meminta klarifikasi tertulis kepada peserta terkait surat penawaran yang masih berlaku dan/atau jaminan penawaran masa berlakunya habis; Klarifikasi tertulis ini disesuaikan waktu yang dibutuhkan;

3. Ahli **Dr. Krishna Djaya Darumurti, S.H.,M.H.**, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Yang dimaksud pembagian kewenangan adalah sumber dari kewenangan itu sendiri dalam hukum administrasi sumber kewenangan ada 3 yaitu: pemberian (atribusi), pelimpahan (delegasi), dan mandat;
- Bahwa secara teori rangkap jabatan sebenarnya tidak dimungkinkan/tidak diperbolehkan karena jabatan itu menjalankan fungsi artinya jika ada pejabat yang menjalankan 2 atau 3 fungsi sekaligus itu tidak dibenarkan;
- Bahwa oleh karena itu rangkap jabatan dimungkinkan bilamana memang sifatnya sementara jadi bukan bersifat langgeng;
- Bahwa tidak dibenarkan personil yang menduduki rangkap jabatan tetapi secara peraturan personil yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan;
- Bahwa karena jabatan melekat pada fungsi dalam hukum administrasi tindakan pemerintah itu sangat lengkap dengan prosedur karena terkait pada tindakan Negara, sehingga jika ada pengangkatan Pejabat tidak sesuai dengan kualifikasi sudah barang tentu itu melanggar asas pemerintahan yang baik karena

Halaman 42 dari 61 halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG



kualifikasi dari fungsi itu tidak terjadi;

- Bahwa Pejabat yang menerbitkan surat di luar tugas dan kewenangannya dapat dikategorikan menyalahgunakan kewenangannya dan melanggar asas menyalahgunakan kewenangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi/Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, dan menyatakan cukup dengan bukti surat yang telah diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengunggah Kesimpulannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) di menu acara Kesimpulan pada tanggal 29 Desember 2020 yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap termasuk dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Pengumuman Pemenang Berkontrak Tender, Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada Paket Pekerjaan ID Tender 7467170, Nama Tender: Belanja Modal Pembangunan Gedung Workshop, Madrasah Aliyah Negeri Kendal Tahun Anggaran 2020, Sumber Dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), oleh tergugat yang telah menetapkan PT.Padat Sari Perkasa, sebagai Pemenang Berkontrak yang ditujukan kepada pemilik email



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aldilaputrautama@gmail.com, tanggal 2 September 2020 (vide bukti P-20 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan terbitnya objek sengketa sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil PT. Padat Sari Perkasa, sebagai Pemenang Berkontrak sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa dan selanjutnya dalam Pemeriksaan Persiapan sengketa aquo pihak tersebut telah menyatakan untuk tidak mengajukan permohonan Intervensi dalam sengketa aquo yang sedang diperiksa oleh Pengadilan selengkapanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 29 September 2020;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 19 Oktober 2020, jawaban tertulis tersebut telah disampaikan melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) tertanggal 20 Oktober 2020;

Menimbang bahwa Jawaban pihak Tergugat tersebut secara khusus tidak memuat Eksepsi tetapi dalam Jawaban tentang pokok Perkaranya berisi dalil eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena sebagian dalil gugatan Penggugat harusnya disampaikan kepada POKJA bukan kepada PPK sehingga gugatan nyata kurang pihak dan Salah Objek (*Error in Objecto*), sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 78K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan: "*Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima*", dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1421K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan: "*bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat*";

Halaman 44 dari 61 halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai landasan yuridis bagi Pengadilan untuk menentukan apakah Pengadilan berwenang atau tidak untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (*ambtshalve/ex officio*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, sedangkan eksepsi relatif menurut Pasal 77 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 harus diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa, sementara eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan menurut Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa dalam hal Majelis Hakim menyikapi dan memutus eksepsi kewenangan absolut bersama-sama dengan pokok sengketa mengacu pada landasan pemikiran bahwa walaupun sengketa a quo telah melalui pemeriksaan dismissal proses oleh Ketua Pengadilan dan juga melalui pemeriksaan persiapan oleh Majelis Hakim, akan tetapi tetap menjadi kewajiban Majelis untuk memeriksa segi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara karena bukti-bukti dan fakta-fakta hukum pada saat acara dismissal proses dan pemeriksaan persiapan tersebut belum lengkap/sepurna dan baru diperoleh secara lengkap/sepurna pada acara pembuktian yang dilakukan dalam pemeriksaan perkara di persidangan yang terbuka untuk umum, maka untuk memberikan kepastian hukum perihal kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili perkara a

Halaman 45 dari 61 halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo, Majelis mengambil sikap untuk terlebih dahulu memberikan penilaian hukum perihal kewenangan absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, semula berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 serta Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "Undang-Undang Administrasi Pemerintahan"), sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan Penjelasan Umum alinea ke-5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, maka kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan hanya mengadili Sengketa Tata Usaha Negara atau Sengketa Keputusan Administrasi Pemerintahan, namun juga mengadili Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa, sehingga di dalam petitum, Penggugat mengajukan tuntutan agar Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem Dan Kebijakan Pengadaan

Halaman **46** dari **61** halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa, dengan mengedepankan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel sebagaimana Pasal 6 Perpres 16 tahun 2018 dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sampai Tergugat menerbitkan objek sengketa dapat diketahui bahwa sebelumnya Pokja pemilihan pembangunan telah mengumumkan adanya Tender Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Workshop Madrasah Aliyah Negeri Kendal, SPSE Kementrian Agama Lelang pekerjaan Konstruksi Gedung Workshop MAN Kendal, kode Tender 7467170 (vide Bukti P-4), selanjutnya Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pembangunan pada tanggal 15 Juli 2020, telah menerbitkan, Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik, Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, A. Metode Tender, Pasca Kualifikasi, satu file, system harga terendah, kontrak gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang berisi Dokumen Pemilihan, Nomor: 4588/Kw.11.1.5/KS.01.7/07/2020, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Workshop MAN Kendal tersebut (vide Bukti T-13), dan PT.Aldila Putra Utama adalah salah satu peserta Tender dimaksud (vide bukti P-5);

Menimbang bahwa atas terbitnya dokumen pemilihan selanjutnya PPK telah membuat Jadwal kegiatan keseluruhan proyek ID Tender 7467170 (vide bukti T-4) dan jadwal Tender yang dibuat POKJA yang dapat diakses oleh peserta lelang di SPSE (LPSE.kemenag.go.id) (vide bukti T-6);

Menimbang bahwa setelah dilakukan proses evaluasi harga, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan menyatakan lolos 4 (empat) peserta lelang yang terkoreksi masing-masing adalah: PT. ALDILA PUTRA UTAMA, PT PADAT SARI PERKASA, RINRON BERKAH ABADI, PT, dan PT. DINASTI PRAJA KENCANA (vide bukti P-6) salah satunya adalah pihak Penggugat;

Halaman 47 dari 61 halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Pokja Pemilihan pada tanggal 29 Juli 2020, SPSE telah mengumumkan pemenang tender, paket pekerjaan ID Tender: 7467170, nama Tender: Belanja Modal Pembangunan Gedung Workshop yang berisi bahwa Pokja Pemilihan tender telah menetapkan PT. Padat Sari Perkasa sebagai pemenang Tender yang ditujukan kepada Penggugat dan Penggugat dinyatakan gugur dalam tahap evaluasi administrasi dan evaluasi teknis (vide bukti P-7) dan selanjutnya penggugat berkeberatan atas keputusan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan tersebut, dan telah mengajukan sanggahan pada tanggal 5 Agustus 2020 (vide bukti P-8);

Menimbang bahwa pada tanggal 6 Agustus 2020, penggugat menerima jawaban dari Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan yang menolak permintaan/sanggahan Penggugat, pada pokoknya menyatakan permintaan Penggugat tidak beralasan karena Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan telah bekerja sesuai prosedur (vide bukti P-9) dan selanjutnya penggugat mengajukan Sanggah Banding dengan Surat Nomor: 059/APU/VIII/2020, tertanggal 11 Agustus 2020 kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dengan (vide bukti P-10= bukti T-8);

Menimbang bahwa penggugat telah mendapat jawaban sanggah banding dari KPA pada tanggal 12 Agustus 2020, yang pada prinsipnya menyatakan: Menerima sanggahan PT. Aldila Putra Utama dan memerintahkan Tim Pokja untuk melakukan evaluasi ulang (vide Bukti P-12);

Menimbang bahwa panitia telah mengajukan permohonan evaluasi ulang (vide bukti T-10) dan telah melakukan evaluasi ulang (vide bukti P13) dan alasan PT Aldila Putra Utama tidak terpilih sebagai pemenang adalah:

1. Semua personil managerial tidak ada yang hadir (dalam undangan diwajibkan hadir);
2. Semua bukti kepemilikan alat tidak atas nama perusahaan;



3. Tidak bisa menunjukan ijazah dan SKA personil manager teknik;
4. Tidak bisa menunjukan ijazah asli personil manager keuangan;
5. Tidak bisa menunjukan ijazah asli personil Ahli K3;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2020, Pokja Pemilihan tender telah mengumumkan pemenang tender, Sistem Pengadaan Secara Elektronik, yang ditujukan kepada penggugat sebagai Pemilik Email aldilaputrautama@gmail.com yang menetapkan pemenang tender adalah PT.Padat Sari Perkasa 01.736.148.6-525.000.(vide bukti P-14);

Menimbang bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020, penggugat mengajukan sangahan kepada Pokja (vide bukti P-15) dan mendapat jawaban pada hari itu juga, tanggal 27 Agustus 2020, permintaan untuk membatalkan tender tidak dapat diterima dan tidak beralasan karena Pokja sudah bekerja sesuai dengan prosedur (vide bukti P-16);

Menimbang bahwa pada tanggal 1 September 2020, penggugat mengajukan sanggah banding dengan surat No. 007/APU/IX/2020 kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (vide bukti P-17 = bukti T-14) dan mendapat jawaban sanggah banding pada hari itu juga dengan surat bernomor: 0574/ Ma.11.24.01/PP.00.6/09/2020, yang pada pokoknya menolak sanggah Banding dari PT. Aldila Putra Utama dan akan melanjutkan tahapan selanjutnya yaitu penerbitan SPPJB dan kontrak dengan Penyedia pemenang Tender (vide Bukti P-19 = T-15) dan selanjutnya terbit objek sengketa yang menetapkan PT Padat Sari Perkasa) sebagai pemenang Berkontrak (vide bukti P-20 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 26 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa: pengadaan barang/jasa pemerintah diantaranya dapat dilakukan melalui penyedia dan yang dimaksud dengan pengadaan barang/jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi;

Pasal 50

Ayat 1: Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang dan;
- h. Sanggah;

Ayat 2 Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 30 yang dimaksud dengan Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila dicermati, dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, mengatur bahwa:

Pasal 4

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 9 tahun 2018

Halaman 50 dari 61 halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, diketahui terdapat penjelasan/pengaturan mengenai sanggah dan sanggah banding, sebagai berikut:

4.2.13 Sanggah

Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan:

a. Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE apabila menemukan:

- 1) kesalahan dalam melakukan evaluasi;
- 2) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- 3) rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau;
- 4) penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah;

b. Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman.

c. Jawaban sanggah diberikan melalui aplikasi SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah.

d. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilihan Penyedia ulang;

e. Apabila sanggah dinyatakan salah/tidak diterima, maka:

- 1) Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
- 2) Untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding;

4.2.14 Sanggah Banding

Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA. Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penyanggah menyampaikan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat dalam aplikasi SPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan.

- b. Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding. Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran.
- c. Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan.
- d. KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding
- e. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pemilihan Penyedia ulang.
- f. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima, maka:
 - 1) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
 - 2) UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;
- g. Sanggah Banding menghentikan proses Tender;
- h. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban dan jawab-jinawab antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti surat T-13 berupa Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik, Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, A. Metode Tender, Pasca Kualifikasi, satu file, sistem harga terendah, kontrak gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang berisi Dokumen Pemilihan, Nomor: 4588/Kw.11.1.5/ KS.01.7 /07/2020, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Workshop MAN Kendal tersebut (vide Bukti T-13 dan bukti P-3), selanjutnya bukti P-5, berupa SPSE Kemenag Agama Informasi Tender Lelang Konstruksi Pembangunan Gedung Workshop MAN Kendal,

Halaman 52 dari 61 halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber dana SSBN TA 2020, bukti T-4 dan bukti T-6 berupa Jadwal Kegiatan keseluruhan Proyek tender ID Tender 7467170 yang dibuat oleh PPK dan Jadwal Tender Pokja yang dapat diakses di SPSE (LPSE.kemenag.go.id) serta bukti surat P-20=bukti T-1 yang merupakan objek sengketa perkara a quo, Majelis memperoleh fakta bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam sengketa a quo adalah Paket Pekerjaan ID Tender 7467170, Nama Tender: Belanja Modal Pembangunan Gedung Workshop, Madrasah Aliyah Negeri Kendal Tahun Anggaran 2020, Sumber Dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang merupakan jenis pekerjaan Konstruksi, dengan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan melalui penyedia dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);

Menimbang, bahwa lebih lanjut selain diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pelaksanaan pengadaan barang/jasa diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia yang pada Lampiran butir 4.2.13 menyatakan bahwa dalam hal peserta pemilihan merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan penyedia, dapat mengajukan sanggah. Pada butir 4.2.14 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tersebut digariskan ketentuan bahwa untuk pengadaan pekerjaan konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah, maka dapat mengajukan sanggah banding kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau dalam hal tidak terdapat KPA diajukan kepada Pengguna Anggaran (PA);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Lampiran

Halaman 53 dari 61 halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir 4.2.13 dan 4.2.14, yang merupakan peraturan dasar yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia untuk pekerjaan konstruksi telah menegaskan bahwa untuk pengadaan pekerjaan konstruksi, dalam hal peserta pemilihan merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan penyedia, dapat mengajukan keberatan yang disebut dengan “sanggah” dan dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah, maka dapat mengajukan “sanggah banding” kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau dalam hal tidak terdapat KPA diajukan kepada Pengguna Anggaran (PA);

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 75 ayat (1) dan (2) huruf a dan b diatur bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang terdiri atas keberatan dan banding. Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan. Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan, sesuai dengan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang tersebut Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat. Selanjutnya jika warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding administratif, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai upaya administratif diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Mahkamah Agung 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang pada Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sehingga dari rumusan tersebut dimaknai bahwa apabila di dalam peraturan dasar

Halaman 54 dari 61 halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan keputusan dan/atau tindakan telah mengatur upaya administratif, maka pengadilan tidak menggunakan ketentuan di dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan, akan tetapi menggunakan ketentuan terkait hukum acara yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan pada pokoknya bahwa dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia dan Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada pokoknya menyatakan bahwa upaya administratif terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut “keberatan”, sedangkan apabila penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan “banding administratif”. Selanjutnya ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut menegaskan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka sengketa tata usaha negara yang telah diselesaikan melalui upaya

Halaman 55 dari 61 halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif berupa banding administratif yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa peraturan dasar yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia untuk pekerjaan konstruksi yaitu Pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Lampiran butir 4.2.13 dan 4.2.14 telah mengatur adanya upaya administratif dalam hal peserta pemilihan merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan penyedia berupa “sanggah” kepada pihak yang menerbitkan keputusan, menurut Majelis “sanggah” tersebut merupakan bentuk dari upaya administratif “keberatan” dan selanjutnya dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah, dapat mengajukan “sanggah banding” kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau dalam hal tidak terdapat KPA diajukan kepada Pengguna Anggaran (PA). Majelis berpendapat bahwa “sanggah banding” sama dan sebangun dengan upaya administratif berupa “banding administratif”;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini terdapat peraturan dasar yang mengatur upaya administratif yakni apabila setelah diajukan sanggah(an) ternyata belum puas dengan jawaban sanggah(an) maka pihak yang tidak puas wajib menempuh ketentuan berikutnya yakni mengajukan sanggahan banding, sehingga dengan demikian kewenangan badan peradilan dalam perkara ini baru akan muncul apabila seluruh prosedur upaya administratif telah ditempuh dan sekalipun, *quod non* seluruh prosedur tersebut telah ditempuh harus dipilah kembali mana kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama (vide Pasal 48 jo. Pasal 62 UU Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa Sanggah dan Sanggah Banding sebelum terbitnya

Halaman 56 dari 61 halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa berupa: Sanggah No. 057/APU/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 (vide Bukti P-8) dan jawaban sanggah dari POKJA Tender tertanggal 6 Agustus 2020 pada pokoknya menolak sanggahan Penggugat tersebut (vide P-9), selanjutnya Penggugat mengajukan Sanggah Banding kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dengan surat tanggal 11 Agustus 2020 (vide bukti P-10= bukti T-8) dan KPA yang pada prinsipnya menerima sanggahan PT.Aldila Putra Utama dan memerintahkan Tim Pokja untuk melakukan evaluasi ulang (vide Bukti P-12, dan P-13), dan atas evaluasi ulang telah dilakukan pengumuman pemenang yang pada pokoknya telah menetapkan PT Padat Sari Perkasa sebagai pemenang Tender (vide P-14), dan selanjutnya Penggugat telah melakukan Sanggah dengan surat No 072/APU/VIII/2020, tertanggal 27 Agustus 2020 (vide bukti P-15) dan telah dijawab oleh POKJA Tender berupa penolakan dengan surat tertanggal 27 Agustus 2020 (vide bukti P-16), selanjutnya Penggugat mengajukan Sanggah Banding dengan surat No. 007/APU/IX/2020 kepada KPA (vide bukti P-17= bukti T-14) dan mendapat jawaban sanggah banding pada hari itu juga dengan surat bernomor : 0574/ Ma.11.24.01 /PP.00.6/09/2020, yang pada pokoknya menolak sanggah Banding dari PT.Aldila Putra Utama dan melanjutkan tahapan selanjutnya yaitu penerbitan SPPJB dan kontrak dengan Penyedia pemenang Tender (vide Bukti P-19= bukti T-15) dan selanjutnya terbit objek sengketa berupa Pengumuman Pemenang Berkontrak Tender, Majelis menarik kesimpulan bahwa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia untuk pekerjaan konstruksi, peraturan dasar yang mengatur yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia telah mengatur adanya upaya administratif dalam hal peserta pemilihan merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan penyedia yaitu “sanggah” dan “sanggah banding” yang dipersamakan dengan “keberatan” dan “banding administratif”, karena itu berdasarkan Pasal 51 ayat (3) Undang-undang

Halaman 57 dari 61 halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986, selain Penggugat harus menyelesaikan terlebih dahulu seluruh upaya administratif, sengketa ini yang dalam peraturan dasarnya telah mengatur adanya upaya administratif berupa sanggah dan sanggah banding, sehingga terhadap sengketa aquo bukan merupakan kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo, sehingga terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak dan gugatan salah objek tidak perlu dipertimbangkan dan diberikan penilaian hukum lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa aquo, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima, dan terhadap seluruh dalil Penggugat dan Tergugat dalam pokok perkara yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi serta terhadap Penetapan Nomor: 68/G/2020/PTUN-Smg Tertanggal 5 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan menolak Permohonan Penundaan terhadap pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat sudah berdasarkan hukum pula untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta

Halaman 58 dari 61 halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik kepada para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.451.500.- (Empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021 oleh **EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **RIDWAN AKHIR, S.H.,M.H.**, dan **IKAWATI UTAMI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dan disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **RONY JULISTIONO, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 59 dari 61 halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN AKHIR, S.H.,M.H.,

EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.,

IKAWATI UTAMI, S.H.,

Panitera Pengganti,

RONY JULISTIONO, S.H.,M.H.,

Perincian Biaya perkara Nomor 68/G/2020/PTUN-Smg:

1.	PNBP (Pendaftaran, Panggilan	Rp. 100.000.-
	Pemberitahuan, Redaksi)	
2.	Biaya ATK	Rp. 200.000.-
3.	Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 133.500.-
4.	Meterai Penetapan	Rp. 6.000.-
5.	Meterai Putusan	<u>Rp. 12.000.-</u>
	Jumlah	Rp. 451.500.-
	(Empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah)	

Halaman **60** dari **61** halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

